

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang menopang perekonomian Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang cukup besar yang tersebar di berbagai daerah dari Sabang hingga Merauke. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah perusahaan yang menghasilkan dan memenuhi persyaratan usaha mikro yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha perseorangan. UMKM merupakan pilar utama perekonomian daerah di berbagai wilayah Indonesia yang juga menjadi penopang perekonomian negara secara keseluruhan. Selain itu, UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, UMKM sangat memegang peranan penting dalam perekonomian. Adanya penyebaran UMKM yang luas dan kemampuannya menjangkau daerah terpencil menjadikan UMKM berkontribusi dalam memfasilitasi pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia (Farisi et al., 2022).

Pemerintah terus berupaya meningkatkan pertumbuhan UMKM sebagai bagian penting dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor UMKM dianggap krusial karena menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak warga Indonesia. Untuk itu, pemerintah meluncurkan berbagai kebijakan dukungan yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas UMKM. Salah satu kebijakan dukungan pemerintah adalah menyediakan akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau, sehingga pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha mereka. Selain itu, pemerintah juga memberikan pelatihan dan pendampingan agar pelaku UMKM dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola usaha serta kemudahan dalam perizinan juga diperkenalkan untuk mendorong lebih banyak masyarakat terjun ke dunia usaha. Melalui berbagai kebijakan ini, diharapkan UMKM dapat tumbuh dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, adanya pandemi *Corona Virus (Covid-19)* yang mulai menyebar di awal tahun 2020 memberikan dampak besar bagi Indonesia, terutama di sektor ekonomi. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah UMKM, yang mengalami berbagai kesulitan selama pandemi. Untuk mengendalikan penyebaran virus, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Salah satu aturan dalam kebijakan ini adalah larangan mengadakan keramaian selama pandemi (Adawiyah & Jatmiko, 2021). Kebijakan ini secara langsung memengaruhi pelaku UMKM karena ruang gerak mereka dalam berbisnis menjadi sangat terbatas. Banyak masalah yang dihadapi para pelaku UMKM, meliputi sulitnya mendapatkan bahan baku, penurunan drastis dalam jumlah penjualan, dan semakin menipisnya modal usaha. Selain itu, produksi menurun, dan distribusi barang menjadi terganggu, menjadikan krisis ekonomi yang dialami oleh pelaku UMKM (Pratama et al., 2021).

Terjadinya krisis ekonomi ini perlu adanya upaya dari pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM tidak hanya meliputi akses permodalan, pendampingan, pelatihan usaha, serta kemudahan perizinan tetapi juga melalui berbagai program bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM. Pemerintah dapat meningkatkan pendapatan dengan memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usaha mereka. Program bantuan ini dapat bertujuan untuk mendukung pengembangan usaha yang telah dirintis, sehingga penghasilan dari kegiatan tersebut dapat meningkat secara signifikan (Angin & Oktavianto, 2024). Melalui berbagai program dukungan dan insentif tersebut, pemerintah berupaya agar UMKM dapat tumbuh lebih stabil dan berkembang lebih cepat sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Melalui upaya bantuan modal usaha ini diharapkan UMKM mampu memulihkan ekonomi nasional.

Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu wilayah yang terdampak oleh pandemi *Covid-19*, terutama dalam sektor ekonomi yang mengalami kemerosotan. Akibat pandemi, banyak pelaku UMKM mengalami penurunan penjualan, yang menyebabkan pendapatan mereka menurun drastis. Berdasarkan data BPS tahun 2015, terdapat sekitar ± 296.706 UMKM di Banyuwangi, namun jumlah tersebut menurun menjadi ± 182.992 pada tahun 2021 akibat dampak pandemi *Covid-19*.

Situasi ini membuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi UMKM, mengingat perannya yang penting bagi perekonomian. Untuk mendukung pelaku UMKM, pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah merancang kebijakan program bantuan modal usaha. Program ini tidak hanya bertujuan membantu stabilitas usaha tetapi juga untuk membangkitkan semangat masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi. Melalui program tersebut, Pemerintah Banyuwangi berharap UMKM dapat pulih dan berkembang lebih cepat di era pasca pandemi (Merdiana & Adawiyah, 2024).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2019, mengatur mengenai kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk mendukung pengembangan usaha mikro melalui pemberian modal usaha yang berasal dari APBD, serta penguatan daya saing. Kebijakan pengembangan usaha mikro ini bertujuan untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan daya saing usaha mikro, dan meningkatkan kontribusi ekonomi daerah (Kholifah & Widagdo, 2021). Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi, pandemi *Covid-19* juga berdampak pada keberadaan UMKM di Kabupaten Banyuwangi, sehingga perlu segera ditindaklanjuti. Salah satu bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap perkembangan UMKM dengan mengadakan Program Warung Naik Kelas (Wenak) yang dimulai pada tahun 2021. Program Warung Naik Kelas (Wenak) merupakan program bantuan modal dan peralatan usaha, yang diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam berkembang dan meningkatkan kapasitas usahanya. Program Warung Naik Kelas (Wenak) adalah program yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada para pelaku usaha kecil, khususnya yang tergolong kurang mampu.

Lebih dari 1.000 pelaku UMKM di Kabupaten Banyuwangi menerima program Warung Naik Kelas (Wenak) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tahun 2021, penerimanya sebanyak 379 orang, tahun 2022 sebanyak 184 orang, tahun 2023 sebanyak 623 orang, dan tahun 2024 sebanyak 377 orang. Bantuan yang diberikan sebesar Rp1.000.000 juta yang dapat digunakan untuk meningkatkan usaha, baik dengan menambah modal ataupun membeli peralatan serta variasi jualan. Harapannya program ini mampu

memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Program ini juga melibatkan proses verifikasi yang ketat untuk memastikan bantuan sampai kepada pihak yang benar-benar membutuhkan (Berita BWI, 2024). Pada pelaksanaannya, program ini melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan berbagai pihak yang terlibat. Sesuai dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/543/Kep/429.011/2021 Pelaksana Warung Naik Kelas Banyuwangi adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi yang menjalankan, memverifikasi, dan memonitoring program Warung Naik Kelas (Wenak) dan memastikan bahwa program ini benar-benar menyasar pelaku usaha kecil yang membutuhkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk menyusun tugas akhir mengenai Program Warung Naik Kelas dengan judul “Implementasi Program Warung Naik Kelas (WENAK) Studi Bantuan UMKM di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi”.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Program Warung Naik Kelas (WENAK) Bantuan UMKM yang dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis sehingga dapat menjelaskan tentang bagaimana Implementasi Program Warung Naik Kelas (WENAK) Bantuan UMKM yang dilaksanakan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah hasil yang didapat dari sebuah penelitian. Manfaat ini bisa membantu meningkatkan kualitas suatu program, kebijakan, dan bisa memberi dampak positif bagi masyarakat atau lingkungan di sekitarnya dan untuk banyak pihak.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bermaksud guna memberikan kontribusi pada pemahaman tentang program bantuan pemerintah untuk UMKM, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan inisiatif bantuan berbasis regional. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan menjadi panduan untuk penelitian selanjutnya tentang pelaksanaan inisiatif bantuan UMKM lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini bertujuan memberikan umpan balik kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan serta Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan Program Warung Naik Kelas. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah lain dalam merancang, melaksanakan serta mengevaluasi program yang sejenis bagi UMKM agar lebih terarah dan berhasil dalam mendorong perekonomian daerah.

